



Moderasi Beragama dalam Pandangan Hukum Islam dan Aplikasinya dalam Pendidikan

Dafril¹, Syafrianto², Rusydi³, Riki Saputra⁴, Sri Wahyuni⁵

¹²³⁴⁵Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Email: dafriルトankubandaro@gmail.com

Received: 2026-05-13 Received in revised form: 2026-06-10 Accepted: 2026-06-21 Publish: 2026-06-21

ABSTRACT

Religious moderation is a fundamental principle in Islam that emphasizes balance (tawazun), justice (i'tidal), tolerance (tasamuh), and the middle path (tawassuth) in religious life. This article aims to analyze the concept of religious moderation from the perspective of Islamic law and examine its implications for Islamic education. This study employed a qualitative approach using a library research method by reviewing primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Islamic legal literature, academic journals, and official documents related to religious moderation. Data were analyzed using content analysis to identify key concepts, principles, and educational implications of religious moderation. The findings reveal that religious moderation is an integral part of Islamic law, reflected in the objectives of Sharia (maqashid al-shari'ah), the principles of justice, tolerance, consultation, equality, and legal flexibility. In the context of Islamic education, religious moderation can be implemented through curriculum development, inclusive learning approaches, and the creation of a tolerant and dialogical educational environment. However, religious moderation has clear normative boundaries and does not imply compromising core Islamic beliefs, including the principles of tawhid, Sharia, and Islamic morality. Therefore, religious moderation serves as a strategic framework for strengthening social harmony, preventing religious extremism, and fostering an inclusive and peaceful Islamic civilization.

Keywords: *religious moderation, Islamic law, Islamic education, wasathiyah, tolerance*

ABSTRAK

Moderasi beragama merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang menekankan keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), dan jalan tengah (*tawassuth*) dalam kehidupan beragama. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep moderasi beragama dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji implikasinya terhadap pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui telaah berbagai sumber primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi terkait moderasi beragama. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan implikasi moderasi beragama dalam pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan bagian integral dari hukum Islam yang tercermin dalam maqashid al-syari'ah, prinsip keadilan, toleransi, musyawarah, kesetaraan, serta fleksibilitas hukum Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, moderasi beragama dapat diimplementasikan melalui penguatan kurikulum, pendekatan pembelajaran yang inklusif, serta pembentukan lingkungan pendidikan yang toleran dan dialogis. Namun demikian, moderasi beragama memiliki batasan normatif yang jelas dan tidak berarti mengompromikan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti tauhid, syariat, dan akhlak. Oleh

karena itu, moderasi beragama menjadi strategi penting dalam memperkuat harmoni sosial, mencegah ekstremisme keagamaan, serta membangun peradaban Islam yang inklusif dan damai.

Kata Kunci: moderasi beragama, hukum Islam, pendidikan Islam, wasathiyah, toleransi

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia yang majemuk dan multikultural, moderasi beragama menjadi salah satu prinsip fundamental untuk menjaga harmoni sosial dan stabilitas nasional. Moderasi beragama merupakan konsep yang mengajak umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya secara seimbang, toleran, dan tidak ekstrem. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *wasathiyah*, yang berarti jalan tengah atau bersikap adil. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 143, Allah SWT menegaskan bahwa umat Islam adalah "ummatan wasathan", yakni umat pertengahan yang adil, seimbang, dan menjadi saksi bagi umat manusia lainnya. Pemahaman ini menegaskan bahwa Islam sejatinya mengajarkan prinsip keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam beragama dan bermasyarakat (Akhmadi, 2019).

Di Indonesia, isu moderasi beragama menjadi sangat urgen mengingat meningkatnya gejala intoleransi, radikalisme, dan polarisasi identitas agama yang mengancam kerukunan antarumat beragama. Kasus-kasus kekerasan berbasis agama, ujaran kebencian, hingga pengkafiran terhadap kelompok tertentu merupakan fenomena sosial keagamaan yang terjadi di ruang publik dan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan masih menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat moderasi beragama bukan sekadar wacana, melainkan menjadi kebutuhan nasional untuk menjaga keutuhan bangsa (Maimun & Kosim, 2019).

Dalam tradisi keislaman, moderasi bukanlah hal baru. Ulama-ulama klasik maupun kontemporer telah menekankan pentingnya keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), dan toleransi (*tasamuh*) dalam beragama. Al-Ghazali, misalnya, dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa kebaikan terletak di jalan tengah antara dua kutub ekstrem. Demikian pula Imam Asy-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* menekankan maqasid asy-syariah (tujuan-tujuan syariat) yang meniscayakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Konsep moderasi juga ditemukan dalam prinsip *tawassuth* dan *musawah* yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan dalam perbedaan (Kamali, 2015).

Di sisi lain, perkembangan globalisasi dan arus informasi digital saat ini membawa pengaruh besar terhadap pemahaman keagamaan masyarakat, terutama generasi muda. Kemudahan akses informasi tidak selalu diimbangi dengan literasi keagamaan yang memadai. Banyak konten-konten keagamaan yang beredar justru berasal dari narasi-narasi radikal, eksklusif, dan intoleran yang berpotensi membentuk cara pandang ekstrem terhadap perbedaan. Di sinilah pentingnya penguatan nilai-nilai moderasi dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, untuk membekali peserta didik dengan pemahaman keagamaan yang damai, toleran, dan inklusif (Muchith, 2014).

Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam internalisasi nilai-nilai moderasi. Melalui proses pendidikan yang berbasis pada integrasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, siswa

tidak hanya diajarkan tentang kewajiban ibadah, tetapi juga pentingnya membangun kesadaran akan keragaman dan etika hidup berdampingan. Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) diharapkan tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga responsif terhadap isu-isu sosial keagamaan kontemporer, seperti intoleransi, radikalisme, dan perbedaan mazhab (Sutrisno, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tujuan ini sejalan dengan nilai-nilai moderasi beragama yang menekankan pada keseimbangan spiritualitas dan sosialitas. Dengan demikian, pendidikan merupakan instrumen penting dalam membentuk karakter moderat, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik (UU Sisdiknas No. 20/2003).

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pembinaan kehidupan beragama telah mengarusutamakan moderasi beragama sebagai program prioritas nasional. Dalam *Buku Saku Moderasi Beragama* (2019), Kemenag merumuskan empat indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana sikap keberagaman seseorang selaras dengan semangat keberagaman dan kebangsaan. Pendekatan ini dinilai relevan dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis dalam keberagaman.

Namun, upaya pengarusutamaan moderasi beragama juga menghadapi tantangan, baik dari sisi ideologis maupun praksis. Sebagian kelompok mengkritik moderasi sebagai bentuk kompromi terhadap ajaran agama, bahkan menganggapnya sebagai proyek sekularisasi. Padahal, moderasi bukanlah sikap kompromistis yang melemahkan prinsip agama, melainkan usaha untuk menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupannya yang penuh kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Oleh sebab itu, penting untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang moderasi dan menegaskan bahwa ia merupakan bagian dari ajaran Islam yang otentik (Yusanto & Adian, 2021).

Dalam konteks hukum Islam (fiqh), moderasi beragama juga mendapatkan landasannya. Fiqh adalah hasil ijtihad yang bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga memungkinkan adanya keragaman pandangan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Para ulama sejak dahulu telah mengembangkan prinsip *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) sebagai kekayaan intelektual yang harus dihormati. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam memahami agama adalah keniscayaan, bukan penyimpangan. Oleh karena itu, pendidikan hukum Islam pun harus menanamkan sikap terbuka terhadap perbedaan dan menjauhkan peserta didik dari sikap takfirisme dan fanatisme mazhab (Musawar & Zuhdi, 2018).

Selain dalam aspek fiqh, moderasi juga penting dalam bidang akidah dan akhlak. Dalam aspek akidah, Islam mengajarkan keteguhan keyakinan terhadap tauhid tanpa memaksa orang lain untuk menganutnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama" (Q.S. Al-Baqarah: 256). Ini menegaskan bahwa dalam Islam, dakwah dilakukan dengan hikmah dan mau'izhah hasanah, bukan dengan kekerasan. Sementara dalam akhlak, Nabi Muhammad SAW menjadi teladan dalam kesantunan, kejujuran, dan pengampunan terhadap musuh sekalipun. Kedua aspek ini memperkuat karakter Islam yang moderat (Shihab, 1999).

Lebih jauh, implementasi moderasi dalam pendidikan Islam juga menuntut pendekatan yang integratif dan kontekstual. Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga transformasi nilai dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, guru PAI memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan ajaran Islam secara inklusif dan mencerahkan. Strategi pembelajaran yang dialogis, berbasis nilai, dan kontekstual menjadi pilihan dalam menanamkan sikap moderat. Di samping itu, lingkungan pendidikan harus kondusif terhadap perbedaan pandangan serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM (Hasanah, 2022).

Akhirnya, urgensi moderasi beragama dalam pendidikan Islam tidak hanya menjadi isu wacana, tetapi merupakan kebutuhan nyata dalam membangun peradaban bangsa. Di tengah tantangan ideologis, sosial, dan globalisasi, pendidikan harus mampu menjadi benteng yang menguatkan identitas keagamaan sekaligus membuka ruang perjumpaan antarperbedaan. Dengan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi, diharapkan lahir generasi muslim yang beriman, cerdas, toleran, dan siap menjadi agen perubahan bagi peradaban yang damai dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, literatur maqashid al-syari'ah, serta dokumen resmi Kementerian Agama Republik Indonesia tentang moderasi beragama. Adapun sumber sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema moderasi beragama, hukum Islam, dan pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik content analysis (analisis isi) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada identifikasi konsep moderasi beragama dalam perspektif hukum Islam, prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, serta implikasinya dalam praktik pendidikan Islam di Indonesia.

Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan ulama klasik, pemikir Islam kontemporer, dan hasil penelitian akademik yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai moderasi beragama dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Moderasi dalam Islam (Tawassuth, Tasamuh, P'tidal, Tawazun, Syura, Musawah)

Konsep moderasi dalam Islam sejatinya merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan sunnah. Moderasi atau *wasathiyah* dalam konteks Islam berarti menjalani kehidupan keagamaan secara adil, seimbang, tidak ekstrem, dan tidak eksklusif. Allah SWT menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143: "Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu." Ayat ini menunjukkan bahwa

Islam menginginkan umatnya untuk berada di tengah-tengah—tidak berpandangan ekstrem kanan maupun kiri, melainkan menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak (Kamali, 2015).

Konsep moderasi dalam Islam dapat dirinci ke dalam sejumlah prinsip utama, di antaranya *tawassuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), *i'tidal* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *musawah* (persamaan), dan *syura* (musyawarah). Masing-masing prinsip ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki landasan teologis dan filosofis yang kuat dalam ajaran Islam, sehingga relevan untuk dijadikan sebagai nilai dasar dalam kehidupan sosial maupun pendidikan.

a. Tawassuth (Jalan Tengah)

Tawassuth berarti mengambil posisi tengah dalam segala hal, baik dalam ibadah, muamalah, maupun dalam merespons perbedaan. Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk bersikap ekstrem dalam memahami dan mengamalkan agama. Dalam praktiknya, *tawassuth* menghindarkan umat Islam dari sikap berlebihan (*ghuluw*) maupun sikap meremehkan (*tafrith*) terhadap syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda: "*Hindarilah oleh kalian sikap ghuluw dalam agama, karena orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan oleh sikap ghuluw dalam agama*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i). Pesan ini menunjukkan bahwa ekstremisme dalam beragama bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri (Akhmadi, 2019).

Prinsip *tawassuth* juga tercermin dalam pendekatan Islam terhadap hukum dan kehidupan sosial. Islam memberi ruang ijtihad yang luas, perbedaan mazhab, dan keragaman interpretasi terhadap teks agama selama tidak menyimpang dari maqashid syariah. Oleh karena itu, semangat *tawassuth* juga menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman (Maimun & Kosim, 2019).

b. Tasamuh (Toleransi)

Tasamuh adalah sikap saling menghargai dalam perbedaan, baik perbedaan agama, mazhab, maupun budaya. Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antarumat manusia, termasuk dengan mereka yang berbeda keyakinan. Al-Qur'an menegaskan, "*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*" (Q.S. Al-Kafirun: 6), sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi orang lain tanpa memaksakan keyakinan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, *tasamuh* memungkinkan umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai dengan non-Muslim, menghormati tempat ibadah mereka, dan menjalin kerja sama dalam kebaikan (Muchith, 2014).

Sikap toleran ini merupakan cerminan dari akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Rasulullah tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk Islam, bahkan dalam perjanjian Madinah, beliau memberikan jaminan hak beragama kepada komunitas Yahudi dan Nasrani yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Oleh karena itu, moderasi melalui *tasamuh* bukanlah bentuk kelemahan iman, tetapi justru manifestasi dari kekuatan akhlak Islam yang luhur (Shihab, 1999).

c. I'tidal (Keadilan)

I'tidal berarti bersikap adil, tidak berat sebelah, dan menjunjung tinggi kebenaran dalam setiap aspek kehidupan. Islam menjadikan keadilan sebagai nilai universal yang tidak boleh dikompromikan. Dalam Q.S. An-Nahl: 90, Allah memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ibsan...*” Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam konteks moderasi, keadilan menjadi tolok ukur dalam menilai suatu tindakan atau kebijakan, termasuk dalam kehidupan beragama. Umat Islam diajarkan untuk tidak bersikap fanatik terhadap golongannya sendiri, melainkan menilai berdasarkan objektivitas dan nilai kebenaran. Bahkan terhadap musuh sekalipun, Islam tetap memerintahkan berlaku adil: “*Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*” (Q.S. Al-Maidah: 8). Nilai *i’tidal* ini sangat penting dalam membendung radikalisme yang biasanya ditandai dengan sikap eksklusif dan tidak adil dalam memahami perbedaan (Sutrisno, 2019).

d. Tawazun (Keseimbangan)

Tawazun mengandung makna keseimbangan dalam kehidupan—antara dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam Islam, tidak dibenarkan sikap yang hanya mengejar aspek spiritual semata hingga mengabaikan urusan dunia, atau sebaliknya. Konsep ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Qashash: 77: “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi...*” Keseimbangan ini menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi muslim yang utuh dan sehat secara rohani maupun sosial.

Dalam kehidupan beragama, *tawazun* menjadi kunci untuk tidak terjebak dalam ritualisme tanpa makna atau aktivisme tanpa spiritualitas. Keseimbangan juga diperlukan dalam menyikapi tradisi dan modernitas, antara teks dan konteks, serta antara idealisme dan realitas sosial. Dalam pendidikan, prinsip ini dapat diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang memperhatikan aspek intelektual, moral, dan emosional peserta didik secara seimbang (Hasanah, 2022).

e. Musawah (Kesetaraan)

Islam menempatkan seluruh manusia pada kedudukan yang sama di hadapan Allah, tanpa membedakan ras, suku, maupun status sosial. Prinsip *musawah* atau kesetaraan ini ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam khotbah terakhirnya: “*Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan bapak kalian satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, kecuali dengan takwa.*” (HR. Ahmad). Kesetaraan dalam Islam meniscayakan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan, mayoritas dan minoritas, serta berbagai kelompok masyarakat dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Prinsip *musawah* penting untuk ditekankan dalam pendidikan Islam agar peserta didik tidak tumbuh dengan mentalitas superioritas kelompok. Pendidikan yang menanamkan nilai kesetaraan akan melahirkan individu yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi keadilan sosial dalam praktik keberagaman maupun kewarganegaraan (Yusanto & Adian, 2021).

f. Syura (Musyawarah)

Islam mengajarkan pentingnya musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang adil dan partisipatif. Dalam Q.S. Asy-Syura: 38, Allah memuji orang-orang yang memutuskan perkara melalui musyawarah: “*...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...*” Prinsip *syura* sejalan dengan demokrasi dan partisipasi publik dalam sistem sosial-politik modern, serta menjadi sarana untuk merawat keberagaman pendapat dalam masyarakat.

Dalam konteks moderasi beragama, *syura* menjadi mekanisme penting untuk menghindari keputusan sepihak, mengakomodasi perbedaan, dan membangun konsensus dalam persoalan-persoalan keagamaan yang bersifat publik. Pendidikan Islam perlu menanamkan nilai *syura* sejak dini sebagai bagian dari budaya dialog, keterbukaan, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain (Akhmadi, 2019).

Moderasi dalam Perspektif Syariah dan Hukum Islam

Konsep moderasi (*wasathiyah*) dalam Islam tidak hanya memiliki dasar teologis, tetapi juga mendapatkan tempat yang kuat dalam perspektif syariah dan hukum Islam. Hukum Islam atau *fiqh* adalah hasil ijtihad ulama dalam memahami dan merumuskan ketentuan-ketentuan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dalam tradisi hukum Islam, prinsip moderasi hadir dalam berbagai bentuk, baik dalam metodologi pengambilan hukum, fleksibilitas terhadap realitas sosial, maupun dalam penerapan hukum secara kontekstual dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmat menghendaki keseimbangan antara norma ideal dan realitas manusia yang dinamis dan kompleks (Kamali, 2015).

Dalam maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibnu Ashur menekankan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Prinsip ini menyiratkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi pada kemaslahatan umat dan bukan pada kekakuan penerapan aturan. Di sinilah letak relevansi moderasi, yakni penekanan pada substansi nilai-nilai hukum Islam sebagai rahmat, bukan sebagai alat kekuasaan atau dominasi. Dengan demikian, pendekatan hukum Islam yang moderat selalu mempertimbangkan sisi masalah, kemanusiaan, dan relevansi zaman (Hasan, 2020).

Salah satu bentuk implementasi moderasi dalam hukum Islam adalah prinsip *taysir* (kemudahan), *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan), dan *dar'ul mafasid* (mencegah kerusakan). Contohnya dapat ditemukan dalam fiqh ibadah seperti keringanan bagi musafir untuk menjamak dan mengqashar salat, atau bagi orang sakit untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dalam fiqh muamalah, konsep moderasi terlihat pada fleksibilitas dalam transaksi ekonomi, seperti bolehnya akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* yang memungkinkan prinsip syariah dapat diterapkan secara realistis dalam dunia modern (Zuhayli, 2001).

Moderasi dalam hukum Islam juga tampak dalam prinsip toleransi terhadap perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Para ulama dari berbagai mazhab—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—sering kali berbeda dalam penafsiran dan penetapan hukum, namun perbedaan tersebut tidak menyebabkan permusuhan atau pengkafiran. Sikap lapang terhadap perbedaan ini merupakan wujud nyata dari moderasi fiqhiyah. Bahkan, Imam Syafi'i memiliki dua pendapat hukum yang berbeda (qawl qadim dan qawl jadid) sebagai bentuk keterbukaan intelektual terhadap perubahan konteks dan argumentasi (Hallaq, 2009).

Selain itu, hukum Islam bersifat kontekstual dan elastis dalam banyak hal. Ulama usul fiqh membedakan antara *tsawabit* (hal-hal yang tetap, tidak berubah) dan *mutaghayyirat* (hal-hal yang dapat berubah mengikuti konteks). Prinsip ini menjadi dasar moderasi dalam hukum Islam, karena memberikan ruang bagi pembaruan hukum (*tajdid*) sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa

mengorbankan esensi ajaran Islam. Contohnya adalah fatwa-fatwa baru yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Fatwa internasional dalam merespons isu-isu kontemporer seperti fintech, ekologi, hingga keadilan gender. Semua itu adalah cerminan dari fiqh yang hidup dan kontekstual, bukan hukum yang rigid dan stagnan (Auda, 2008).

Moderasi dalam hukum Islam juga menyentuh aspek penegakan hukum yang mengedepankan keadilan substantif dibandingkan dengan formalisme hukum. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab pernah menunda pelaksanaan hukuman potong tangan terhadap pencuri karena terjadi kelaparan massal. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kemanusiaan lebih diutamakan dalam kondisi darurat, meskipun teks hukumnya bersifat eksplisit. Ini adalah bukti konkret bahwa hukum Islam tidak dipahami secara tekstualis semata, tetapi dengan pendekatan maqashidi dan ijtihadi (An-Na'im, 2008).

Di Indonesia, prinsip-prinsip moderasi dalam hukum Islam telah banyak diadopsi dalam produk hukum nasional. Misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan di lingkungan peradilan agama, banyak ditemukan pendekatan kontekstual dan progresif, seperti dalam hal kedudukan perempuan, hak anak, dan warisan. Demikian pula dalam fatwa-fatwa MUI yang sering memberikan solusi hukum atas problematika umat dengan pendekatan *maslahah mursalah*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat skripturalistik, tetapi bersifat adaptif terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural (Zarkasyi, 2019).

Dengan demikian, moderasi dalam perspektif syariah dan hukum Islam merupakan karakter inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Ia tidak bertentangan dengan syariat, tetapi justru merupakan manifestasi dari misi utama Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*). Moderasi menjadi jembatan antara teks dan realitas, antara prinsip dan praksis, antara wahyu dan akal. Oleh karena itu, pendidikan hukum Islam di semua jenjang pendidikan perlu menekankan nilai-nilai moderasi ini agar peserta didik tidak terjebak dalam pemahaman hukum yang sempit, kaku, atau ekstrem. Pendidikan yang demikian akan menghasilkan generasi Muslim yang berilmu, arif, dan bijak dalam menyikapi dinamika hukum dan kehidupan.

Aplikasi Moderasi dalam Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan sarana strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada generasi muda. Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang pluralistik. Konsep moderasi dalam pendidikan Islam menjadi landasan penting dalam membangun peradaban yang damai, adil, dan beradab. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai moderasi seperti *tawassuth*, *tasamuh*, *i'tidal*, *tawazun*, dan *musawah* harus terintegrasi secara sistematis ke dalam proses pendidikan formal, nonformal, maupun informal (Akhmadi, 2019).

Dalam implementasinya, aplikasi moderasi dalam pendidikan Islam dapat dilihat pada tiga dimensi utama: kurikulum, metode pembelajaran, dan kultur sekolah. Pertama, dari sisi kurikulum, perlu adanya penguatan materi ajar yang tidak hanya bersifat tekstual-doktrinal, tetapi juga kontekstual-humanistik. Pendidikan Agama Islam (PAI) harus mampu menjembatani pemahaman

siswa terhadap ajaran Islam dengan realitas sosial yang majemuk. Misalnya, materi tentang ukhawah islamiyah, ukhawah wathaniyah, dan ukhawah insaniyah harus diintegrasikan dalam silabus dan modul ajar untuk menanamkan rasa persaudaraan antarsesama manusia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun budaya (Sutrisno, 2019).

Kedua, dari sisi pendekatan dan metode pembelajaran, guru sebagai aktor utama pendidikan memiliki peran sentral dalam membumikan nilai-nilai moderasi dalam kelas. Pembelajaran dialogis, partisipatif, dan berbasis nilai merupakan metode yang efektif untuk melatih keterbukaan berpikir dan sikap toleransi peserta didik. Guru perlu mendorong siswa untuk terbiasa berdiskusi, menyampaikan pendapat dengan santun, serta menghargai perbedaan pandangan. Dengan begitu, siswa tidak hanya memahami agama secara normatif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari (Hasanah, 2022).

Ketiga, aspek kultur atau lingkungan pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter moderat. Sekolah atau madrasah harus menjadi ruang aman (*safe space*) bagi semua warga sekolah untuk mengekspresikan identitas keberagamaannya secara damai dan inklusif. Upaya seperti membangun budaya toleransi, menghindari ujaran kebencian, dan mendorong kerja sama lintas kelas atau lintas keyakinan sangat penting untuk membentuk budaya moderasi yang hidup dan berkelanjutan. Kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis multikulturalisme, pelatihan kepemimpinan siswa yang mengedepankan nilai-nilai Islam moderat, serta kolaborasi antarlembaga pendidikan dari latar belakang berbeda adalah contoh konkret dari aplikasi ini (Amin, 2021).

Kementerian Agama Republik Indonesia telah mencanangkan program “Penguatan Moderasi Beragama” sebagai bagian dari kebijakan nasional, termasuk dalam bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membekali guru dan tenaga kependidikan dengan pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai moderasi, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan di sekolah. Melalui pelatihan, modul penguatan, dan evaluasi kinerja, guru PAI diharapkan dapat menjadi teladan dalam praktik keberagaman yang moderat dan inspiratif. Salah satu indikator penting dalam program ini adalah meningkatnya kesadaran toleransi dan penghindaran dari perilaku diskriminatif terhadap siswa dari kelompok yang berbeda (Kemenag RI, 2019).

Selain guru, lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam (PTKIN) juga memiliki tanggung jawab besar dalam pengarusutamaan moderasi beragama. PTKIN sebagai pencetak calon guru, da'i, dan pemimpin keagamaan perlu memastikan bahwa kurikulum dan atmosfer akademik yang dikembangkan mencerminkan semangat Islam rahmatan lil 'alamin. Dalam konteks ini, pemikiran-pemikiran Islam progresif, dialog antaragama, dan studi lintas disiplin menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Para dosen harus mampu membuka cakrawala mahasiswa terhadap keberagaman cara berpikir dalam Islam serta menghargai perbedaan mazhab dan tradisi (Yusanto & Adian, 2021).

Di sisi lain, tantangan dalam mengaplikasikan moderasi beragama dalam pendidikan Islam tidaklah kecil. Masih terdapat praktik pengajaran yang eksklusif, guru yang belum memiliki pemahaman memadai tentang moderasi, dan materi ajar yang bias sektarian. Beberapa lembaga pendidikan bahkan menjadi sasaran infiltrasi ideologi radikal melalui kajian-kajian keagamaan informal. Oleh karena itu, penguatan sistem dan pengawasan yang berbasis nilai-nilai kebangsaan

menjadi penting, tanpa mengorbankan kebebasan akademik dan ekspresi keagamaan. Sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat sipil harus terus dibangun untuk menjadikan pendidikan sebagai benteng moderasi yang kokoh (Muchith, 2014).

Lebih dari itu, pendidikan moderasi harus menyentuh aspek internalisasi nilai pada peserta didik. Nilai tidak cukup diajarkan, tetapi harus dihidupkan dalam tindakan. Proses internalisasi membutuhkan keteladanan, habituasi, dan suasana belajar yang kondusif. Dalam hal ini, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam seperti *siddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (komunikatif), dan *fathanah* (cerdas) dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi Muslim yang moderat. Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam seluruh aktivitas sekolah menjadi langkah penting dalam membentuk generasi penerus yang berintegritas dan cinta damai (Syaiful, 2020).

Akhirnya, aplikasi moderasi dalam pendidikan Islam bukanlah upaya sesaat atau proyek jangka pendek. Ia merupakan agenda panjang pembangunan bangsa yang menuntut komitmen, keseriusan, dan kerja sama lintas sektor. Dengan menjadikan pendidikan sebagai lahan utama dalam menanamkan nilai-nilai wasathiyah, Indonesia dapat terus merawat identitasnya sebagai bangsa yang religius, damai, dan majemuk. Pendidikan Islam yang moderat bukan hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga berkontribusi besar dalam menjaga harmoni sosial dan perdamaian dunia.

Tantangan dan Respons terhadap Moderasi Beragama

Meskipun konsep moderasi beragama telah mendapatkan legitimasi teologis dan perhatian serius dari berbagai institusi keagamaan dan pendidikan, implementasinya di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan serius. Tantangan-tantangan ini tidak hanya datang dari luar komunitas Islam, tetapi juga berasal dari dalam umat Islam sendiri, terutama dari kelompok-kelompok yang memiliki pandangan keagamaan eksklusif, literalistik, dan intoleran terhadap perbedaan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut serta respons strategis yang dapat dikembangkan untuk menguatkan moderasi dalam kehidupan beragama.

Salah satu tantangan terbesar terhadap moderasi beragama adalah menguatnya arus radikalisme dan ekstremisme atas nama agama. Kelompok-kelompok radikal sering memanfaatkan narasi agama untuk membenarkan tindakan kekerasan, pengkafiran terhadap sesama umat Islam, dan intoleransi terhadap kelompok yang berbeda agama maupun mazhab. Mereka menyebarkan paham takfiri bahwa hanya kelompoknya yang benar dan lainnya adalah sesat, bahkan murtad. Paham seperti ini bertentangan dengan semangat Islam rahmatan lil ‘alamin dan sangat berbahaya dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Dalam laporan BNPT, sejumlah lembaga pendidikan bahkan sempat menjadi tempat berkembangnya paham intoleran secara tersembunyi melalui jaringan kajian tertutup (BNPT, 2022).

Tantangan lainnya datang dari rendahnya literasi keagamaan dan literasi digital masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Di era digital saat ini, media sosial menjadi ladang penyebaran informasi keagamaan yang sangat masif. Sayangnya, banyak konten keagamaan yang tidak bersumber dari otoritas keilmuan yang sah, melainkan dari tokoh-tokoh populus yang sering kali

menyampaikan narasi-narasi konfrontatif dan provokatif. Literasi keagamaan yang lemah menyebabkan sebagian masyarakat mudah terpengaruh oleh paham yang dangkal dan sempit. Literasi digital yang rendah pun membuat mereka tidak mampu membedakan mana informasi yang valid dan mana yang bersifat disinformasi atau bahkan hoaks (Akhmadi, 2020).

Selain itu, tantangan juga datang dari sebagian elite agama dan politik yang mempolitisasi isu agama untuk kepentingan kekuasaan. Politisasi agama ini mereduksi agama menjadi alat mobilisasi massa, bukan sebagai pedoman moral dan etika. Ketika agama dipolitisasi, maka semangat moderasi akan mudah tergerus oleh kepentingan pragmatis, dan umat akan terpecah dalam kubu-kubu yang saling mencurigai satu sama lain. Dalam banyak kasus, kontestasi politik berbasis identitas keagamaan telah meninggalkan luka sosial yang dalam dan memperlemah kohesi sosial. Hal ini tentu menghambat penguatan moderasi yang justru bertumpu pada nilai kebangsaan dan persatuan (Zarkasyi, 2019).

Tidak kalah penting, tantangan terhadap moderasi juga berasal dari resistensi sebagian kelompok umat Islam yang memandang konsep moderasi sebagai proyek Barat atau bentuk sekularisasi tersembunyi. Mereka curiga bahwa istilah moderasi adalah agenda untuk melemahkan syariat Islam atau kompromi terhadap nilai-nilai liberal. Pandangan ini lahir karena minimnya pemahaman terhadap epistemologi Islam yang sebenarnya sangat kaya akan nilai-nilai keseimbangan dan toleransi. Stigma tersebut menyulitkan upaya para pemikir Islam moderat dalam menjelaskan bahwa moderasi merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri dan bukan sesuatu yang diimpor dari luar (Yusanto & Adian, 2021).

Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut telah direspons dengan berbagai upaya sistematis dan kolaboratif dari berbagai elemen bangsa, baik oleh pemerintah, institusi pendidikan, organisasi keagamaan, maupun masyarakat sipil. Pemerintah melalui Kementerian Agama, misalnya, telah mencanangkan program “Penguatan Moderasi Beragama” sebagai program strategis nasional sejak tahun 2019. Program ini mencakup pelatihan guru, penyusunan modul pembelajaran, pelibatan tokoh agama, dan penguatan regulasi pendidikan keagamaan. Tujuannya adalah untuk membentuk ekosistem keberagamaan yang damai, toleran, dan menghargai keragaman (Kemenag RI, 2019).

Respons positif juga datang dari organisasi keagamaan arus utama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang selama ini dikenal konsisten mengusung Islam wasathiyah. NU dengan konsep *Islam Nusantara*-nya menekankan pentingnya keberislaman yang ramah terhadap budaya lokal, sedangkan Muhammadiyah melalui Islam *berkemajuan*-nya berusaha menghadirkan Islam yang responsif terhadap tantangan zaman. Kedua organisasi ini memainkan peran penting dalam membangun wacana Islam moderat dan memperkuat peran pendidikan dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi, dialog, dan persaudaraan kemanusiaan (Asyari, 2019).

Dunia pendidikan juga telah menjadi arena utama dalam memperkuat moderasi beragama. Kurikulum Pendidikan Agama Islam saat ini sudah diarahkan untuk mengembangkan sikap keberagamaan yang inklusif dan tidak dogmatis. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam pun mulai mengembangkan program-program berbasis kebangsaan, toleransi antaragama, dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman yang

moderat. Di beberapa daerah, model sekolah damai dan madrasah ramah anak menjadi bagian dari praktik baik yang mendukung moderasi di dunia pendidikan (Muchith, 2014).

Respons dari masyarakat sipil, terutama komunitas pemuda dan organisasi kemahasiswaan, juga mulai menunjukkan geliat positif. Banyak komunitas yang bergerak dalam kampanye toleransi dan keberagaman berbasis digital, membuat konten edukatif tentang Islam moderat, dan menggelar dialog lintas iman. Peran mereka sangat penting dalam membentuk opini publik yang sehat dan mematahkan narasi-narasi radikal di media sosial. Kolaborasi lintas iman dan antarkomunitas juga menjadi bukti bahwa moderasi bukan sekadar doktrin, tetapi gerakan sosial yang mampu mendorong perubahan nyata di akar rumput (Amin, 2021).

Dengan demikian, meskipun tantangan terhadap moderasi beragama cukup kompleks dan multidimensional, berbagai respons yang dilakukan sejauh ini memberikan harapan. Namun demikian, penguatan moderasi tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau program formal semata, melainkan harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik di ruang pendidikan, sosial, politik, maupun budaya. Moderasi bukan hanya urusan elit, tetapi tanggung jawab kolektif semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa agama benar-benar menjadi sumber kedamaian, bukan konflik.

Batasan Moderasi dalam Islam

Meskipun moderasi beragama merupakan konsep utama dalam ajaran Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan, toleransi, dan keadilan, perlu ditegaskan bahwa konsep ini memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Moderasi dalam Islam bukan berarti relativisme moral, sinkretisme agama, atau kompromi terhadap prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Ia bukan pula bentuk sekularisasi terselubung yang mengaburkan identitas keagamaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa moderasi dalam Islam bersifat prinsipil, berakar pada wahyu, dan tetap berada dalam koridor syariat (Kamali, 2015).

Salah satu batasan utama dalam moderasi adalah tidak boleh melampaui nilai-nilai tauhid dan syariat. Islam menempatkan tauhid sebagai inti keimanan, dan dalam hal ini tidak ada ruang untuk kompromi. Moderasi tidak berarti menyamakan semua agama sebagai kebenaran absolut atau mengaburkan keyakinan terhadap keesaan Allah. Dalam Q.S. Ali Imran: 19 ditegaskan: *"Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam."* Artinya, toleransi terhadap pemeluk agama lain tidak berarti mengurangi keyakinan terhadap kebenaran Islam. Maka, moderasi harus dibedakan dengan relativisme teologis yang menyamakan semua ajaran agama secara mutlak (Shihab, 1999).

Batasan selanjutnya adalah tidak menoleransi penyimpangan terhadap nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran. Moderasi tidak berarti membiarkan ketidakadilan, kezaliman, atau pelanggaran hak asasi manusia berlangsung tanpa koreksi. Dalam hal ini, Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan bijak dan tidak anarkis. Moderasi juga tidak boleh menjadi alasan untuk apatis terhadap kejahatan sosial, karena Islam tetap menuntut kepedulian sosial yang tinggi dari pemeluknya (Auda, 2008).

Moderasi juga memiliki batas dalam hal akhlak dan moralitas. Nilai-nilai kesopanan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesucian tetap dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, moderasi tidak boleh disalahpahami sebagai pembenaran terhadap gaya hidup permisif, liberalisasi moral, atau penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran agama. Kebebasan berpendapat atau berekspresi pun harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Islam mengakui kebebasan, tetapi bukan kebebasan tanpa batas (Yusanto & Adian, 2021).

Dalam dimensi hukum, batas moderasi juga terletak pada prinsip *laa ikraaha fid diin* (tidak ada paksaan dalam agama) yang harus dipahami secara komprehensif. Tidak semua bentuk penyesuaian hukum dapat dibenarkan atas nama moderasi. Misalnya, menggugurkan kewajiban tertentu yang telah jelas dalilnya, seperti salat atau puasa, atas dasar toleransi, adalah bentuk pelanggaran terhadap batas-batas moderasi. Dalam hal ini, prinsip moderasi tetap tunduk pada rambu-rambu syariat dan tidak dimaksudkan untuk mengganti ajaran agama dengan nilai-nilai yang bertentangan dengannya (Zuhayli, 2001).

Batas moderasi juga terkait dengan sikap terhadap bid'ah atau khurafat. Dalam tradisi Islam, inovasi dalam hal keduniaan (seperti teknologi dan administrasi) diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, namun inovasi dalam hal ibadah yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW termasuk perkara yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, moderasi tidak berarti membuka ruang seluas-luasnya bagi semua praktik keagamaan tanpa standar. Dalam aspek ini, moderasi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, komitmen terhadap sunnah, dan penolakan terhadap penyimpangan yang menyesatkan (Hallaq, 2009).

Lebih jauh, batasan moderasi juga muncul dalam konteks hubungan dengan ideologi-ideologi modern seperti sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Meskipun sebagian nilai-nilai dari ideologi tersebut ada yang selaras dengan Islam (seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan hak), tidak semua aspeknya bisa diadopsi secara utuh. Misalnya, pluralisme agama yang menyatakan semua agama benar secara absolut tidak sejalan dengan akidah Islam. Oleh karena itu, sikap kritis dan selektif sangat diperlukan agar moderasi tidak bergeser menjadi sinkretisme atau kehilangan jati diri keislaman (Zarkasyi, 2019).

Pada akhirnya, batas-batas moderasi dalam Islam harus dijaga agar nilai-nilai moderasi tetap menjadi sarana untuk memperkuat akidah, menjaga syariat, dan membina peradaban. Moderasi tidak boleh menjadi dalih untuk meninggalkan kewajiban agama atau mengaburkan identitas Islam. Justru dengan memahami batasan ini, umat Islam dapat menjadikan moderasi sebagai jalan tengah yang luhur antara ekstremisme dan liberalisme, antara fanatisme buta dan kebebasan tanpa arah. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi prinsip yang mengokohkan iman dan memperkuat harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang tercermin dalam konsep *wasathiyah* jalan tengah yang menjunjung keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Dalam konteks keindonesiaan yang multikultural, moderasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjaga kerukunan dan keutuhan sosial. Al-Qur'an, sunnah, serta warisan intelektual ulama

klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa moderasi bukan konsep asing, melainkan substansi dari ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip moderasi sangat jelas terlihat dalam pendekatan maqashid al-syari’ah, prinsip *taysir*, *raf’ul haraj*, serta penghormatan terhadap *ikhtilaf*. Hukum Islam pada dasarnya bersifat dinamis dan kontekstual, memberikan ruang bagi interpretasi dan fleksibilitas yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang universal. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang moderat sangat relevan untuk diterapkan dalam menjawab tantangan kontemporer tanpa kehilangan keotentikan ajaran Islam.

Pendidikan Islam memegang peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi. Melalui integrasi kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya sekolah yang inklusif, moderasi dapat diinternalisasi dalam diri peserta didik secara utuh. Nilai-nilai seperti *tawasuth*, *tasamuh*, *i’tidal*, *tawazun*, *musawah*, dan *syura* merupakan instrumen penting dalam pembentukan karakter Muslim yang terbuka, toleran, dan cinta damai. Tantangan terhadap moderasi seperti radikalisme, politisasi agama, serta literasi keagamaan yang rendah harus dihadapi dengan strategi kolaboratif antarpemerintah, pendidik, dan masyarakat sipil.

Namun demikian, moderasi beragama memiliki batasan yang jelas. Ia tidak boleh ditafsirkan sebagai relativisme teologis atau sekularisasi nilai. Moderasi tidak menegasikan tauhid, syariat, dan akhlak Islam, melainkan justru menguatkan ketiganya melalui pendekatan yang seimbang dan kontekstual. Dengan demikian, moderasi dalam Islam adalah jalan tengah yang menjaga otentisitas agama sekaligus membangun peradaban yang damai dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Akhmadi, A. (2020). Peran Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 50–62.
- Amin, M. (2021). Implementasi Penguatan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 1–14.
- An-Na’im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a*. Harvard University Press.
- Arifianto, A. R. (2022). Religious Moderation and Countering Extremism in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 44(3), 385–404.
- Asyari, S. (2019). Islam Moderat dalam Perspektif Organisasi Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Al-Tabrir*, 19(2), 157–180.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIT.
- Azra, A. (2022). Religious Moderation in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Journal of Indonesian Islam*, 16(2), 245–262.
- BNPT. (2022). *Laporan Tahunan BNPT: Tren Radikalisme dan Strategi Pencegahannya*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

- Fahham, A. M. (2024). Religious Moderation and Islamic Education in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 15–30.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, R. (2020). *The Shari'ah: Law as the Way of God*. In Oxford Islamic Studies. Oxford University Press.
- Hasanah, M. (2022). Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran PAI dan Implikasinya terhadap Perkembangan Moral Siswa. *Jurnal GUAU*, 2(1), 383–396.
- Hilmy, M. (2023). Mainstreaming Religious Moderation in Islamic Higher Education. *Studia Islamika*, 30(1), 1–24.
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Buku Saku Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2024). Indeks Moderasi Beragama Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Maimun & Kosim, M. (2019). Moderasi Islam di Indonesia. Yogyakarta: LKiS.
- Muchith, M. S. (2014). Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Addin*, 10(1), 45–56.
- Musawar & Zuhdi, M. H. (2018). Mujtahid, Akhbari dan Ushuli: Metode Istinbath Hukum dalam Tradisi Mazhab Syi'ah. *Istinbath*, 17(1), 163–178.
- Shihab, M. Quraish. (1999). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348.
- Syaiful, A. (2020). Pendidikan Karakter Islami untuk Generasi Milenial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(2), 122–134.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yusanto, M., & Adian, I. (2021). *Pluralisme dan Moderasi Beragama: Telaah Kritis terhadap Ideologi Global*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zarkasyi, H. F. (2019). Moderasi Islam dalam Dinamika Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 21(2), 173–189.
- Zuhayli, Wahbah. (2001). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.